

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha pabrik tahu terhadap korban pencemaran, pada dasarnya setiap orang bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hal itu telah jelas disebutkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun bagi setiap orang yang melakukan usaha yang berdampak terhadap lingkungan memiliki tanggungjawab berupa izin bagi usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Dengan adanya izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka pelaku usaha tidak dapat lepas dari tanggungjawabnya baik terhadap lingkungan sekitar dan terhadap masyarakat. Namun, yang terjadi di Desa Somopuro yaitu usaha pembuatan tahu yang berada di desa tersebut tidak ada yang memiliki usaha baik izin lingkungan maupun izin pendirian usaha itu sendiri. Sehingga baik Pemerintah maupun masyarakat kesulitan untuk menuntut tanggungjawab para pelaku usaha terhadap lingkungan disekitarnya yang telah tercemar.

2. Penerapan sanksi atau tanggungjawab hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Somopuro Kabupaten Klaten yang menjadi salah satu sentra pembuatan tahu belum sepenuhnya dapat diterapkan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang penghambat diantaranya:
 - a. Belum ada kesadaran hukum masyarakat baik pelaku usaha ataupun masyarakat yang tidak melakukan usaha pembuatan tahu terkait dengan lingkungan.
 - b. Semua kegiatan usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro adalah kegiatan usaha menengah kebawah yang berskala *Home* Industri dan belum memiliki izin usaha ataupun izin lingkungan. selama ini kegiatan usaha tersebut hanya berjalan begitu saja sejak dahulu kala hingga sekarang tanpa ada izin yang diajukan kepada instansi pemerintahan terkait.
 - c. Belum ada lembaga yang menaunginya sehingga baik dalam pengurusan izin usaha ataupun menampung aspirasi mereka. Bukan hanya itu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun kebijakan yang telah dibuat tidak dapat sampai kepada para pelaku usaha.
 - d. Bahwa terkait pencemaran yang dilakukan oleh para pengusaha pembuatan tahu, warga enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait. Karena selama ini apa yang telah dikeluhkan warga kepada pengurus desa yaitu kelurahan belum ada

tanggapan dan respon sama sekali pihak kelurahan. Terkesan kasus ini hanya seperti berhenti ditempat dan menjadi konsumsi warga dan pengurus desa saja, da hal itu menyebabkan warga tidak percaya lagi untuk melaporkan hal tersebut.

- e. Selain itu juga rasa *pekewoh* atau rasa tidak enak untuk melapor karena para pelaku usaha pembuatan tahu itu masih merupakan tetangga desa mereka yang hampir setiap hari bertemu. Padahal sebagai warga negara Indonesia setiap warga atau masyarakat mempunyai hak yang sama tidak hanya pengusaha pembuatan tahu saja yang mempunyai hak mendapatkan rizki dari usahanya, namun juga masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat dan terjaga. Hal itu sudah sangat lah jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang lingkungan hidup. Namun budaya masyarakat lebih menerima dan *legowo* serta atas dasar rukun tetangga masyarakat enggan melaporkan permasalahan pencemaran yang dilakukan para pelaku usaha pembuatan tahu di Desa Somopuro.

Hal ini yang menyebabkan instansi pemerintah terkait yaitu BLH (badan lingkungan hidup) tidak pernah mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan karena tidak ada laporan yang masuk ke BLH. Tidak hanya itu untuk membebaskan tanggungjawab hukum kepada para pelaku usaha pembuatan tahu, selain ketidak tahuan mereka akan peratutan perundangan-undangan yang berlaku yaitu

UU Nomor 32 Tahun 2009 dan juga usaha mereka merupakan usaha menengah kebawah. Untuk pemenuhan modal kedelai saja mereka hanya mengandalkan dari pedagang tahu yang menitipkan kepada mereka untuk diolah menjadi tahu, dengan kata lain para pelaku usaha ini hanya mengolah bukan merupakan usaha yang mandiri. Apabila pemberian beban tanggungjawab hukum dengan memberikan sanksi terkait pencemaran lingkungan yang mereka lakukan ditakutkan oleh pemerintah akan membuat mereka bangkrut. Jika para pelaku usaha pembuatan tahu ini bangkrut maka mereka tidak dapat menggaji karyawan mereka yang menggantungkan hidupnya dari bekerja di kegiatan usaha ini. Kebangkrutan para pelaku usaha ini juga akan berimbas dengan terjadinya pengangguran yang besar terutama di Desa Somopuro yang mayoritas mendapatkan pemasukan dari hasil usaha pembuatan tahu ini. Maka dari itu BLH selama ini belum melakukan tindakan apa-apa karena belum ada laporan yang masuk terkait masalah pencemaran. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks tidak hanya terkait dengan pencemaran lingkungan namun menyangkut juga keberlanjutan kehidupan warga Desa Somopuro, karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang baik oleh pemerintah sehingga

menumbuhkan kesadaran baik masyarakat ataupun pelaku usaha bahwa penting untuk menjaga lingkungan. Dengan adanya kesadaran bahwa pentingnya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan teruatan yang diakibatkan dari ulah manusia itu sendiri akan menumbuhkan rasa kepedulian baik terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Apabila lingkungan itu terjaga maka dapat dinikmati dan dimanfaatkan kembali oleh generasi selanjutnya.

2. Perlu adanya pendataan terhadap pelaku usaha pembuatan tahu oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap para pelaku usaha tersebut. Sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pemerintah dapat segera melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar tersebut.
3. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap kegiatan-kegiatan usaha. Sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut dapat segera di sampaikan ke instansi pemerintah terkait.
4. Perlu adanya suatu lembaga yang menaungi para pelaku UMKM khususnya pengrajin tahu, sehingga apa yang menjadi kendala, keluhan ataupun dalam pemantauan para pelaku usaha dapat dilakukan oleh pemerintah secara baik dan tepat. Tidak hanya itu pemerintah dapat menyampaikan secara langsung mengenai peraturan yang berlaku

ataupun yang telah dibuat, sehingga dapat sampai kepada pelaku UMKM terutama kepada para pelaku usaha pembuatan tahu.

5. Perlu adanya respon dan tanggapan yang cepat terhadap setiap keluhan yang disampaikan masyarakat kepada instansi pemerintahan terkait, terutama mengenai pencemaran lingkungan. Sehingga ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah dapat mengetahui dan mengatasi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat.